



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN  
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fikri Fikoa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	NOVA KOLOAY	PEREMPUAN	DIMEMBE	DIMEMBE
2.	EVA WUDAN MANURIP	PEREMPUAN	DIMEMBE	DIMEMBE
3.	SJUULTJE GUNENA	PEREMPUAN	DIMEMBE	DIMEMBE
4.	ARNOLD RONAL POLUAN	LAKI-LAKI	DIMEMBE	KLABAT
5.	MARLON NGANGI	LAKI-LAKI	DIMEMBE	KLABAT
6.	GLEDYS WENAS	PEREMPUAN	DIMEMBE	KLABAT
7.	MELY JUNITA DOODOH	PEREMPUAN	DIMEMBE	LAIKIT
8.	SANTIEMA LOMBOAN	PEREMPUAN	DIMEMBE	LAIKIT
9.	AGUSTINE KOLOAY	PEREMPUAN	DIMEMBE	LAIKIT
10.	FRETLI FREDRIK MANUEL PONGAJOW	LAKI-LAKI	DIMEMBE	LUMPIAS
11.	HELDA RUT RUMIMPUNU	PEREMPUAN	DIMEMBE	LUMPIAS
12.	MARSIA INDAH RUMIMPUNU	PEREMPUAN	DIMEMBE	LUMPIAS

13.	ENGGRILA DWI MAGDALENA	PEREMPUAN	DIMEMBE	MATUNGKAS
14.	YACOMINA SYULIE MEICY WULLUR	PEREMPUAN	DIMEMBE	MATUNGKAS
15.	ADIK YOSALLY	LAKI-LAKI	DIMEMBE	MATUNGKAS
16.	EDWIN THEOFILI SIBY	LAKI-LAKI	DIMEMBE	PINILIH
17.	RIEDEL JERIKHO SANDY TOAR	LAKI-LAKI	DIMEMBE	PINILIH
18.	DENISYE MANUKANG	PEREMPUAN	DIMEMBE	PINILIH
19.	TIRZA MULIANI SEWA	PEREMPUAN	DIMEMBE	TATELU
20.	ALFIANUS PROKLA TIMBANGNUSA	LAKI-LAKI	DIMEMBE	TATELU
21.	STIANE SOFIA TIDAJOH	PEREMPUAN	DIMEMBE	TATELU
22.	DINA TUMBOL, A.MD	PEREMPUAN	DIMEMBE	TATELU RONDOR
23.	ELSADAY GEOVANKA DIPAN	PEREMPUAN	DIMEMBE	TATELU RONDOR
24.	BILLY WULLUR	LAKI-LAKI	DIMEMBE	TATELU RONDOR
25.	JEWEL LENDY KUMONTOY	LAKI-LAKI	DIMEMBE	TETHEY
26.	ARTER WULLUR	LAKI-LAKI	DIMEMBE	TETHEY
27.	JEREMIA WIJAYA	LAKI-LAKI	DIMEMBE	TETHEY
28.	OLIVIA ANGGREINI SUPIT	PEREMPUAN	DIMEMBE	WARUKAPAS

29.	SANDRA SAROTA WAROUW	PEREMPUAN	DIMEMBE	WARUKAPAS
30.	MARVELLA FEISI PANDEY	PEREMPUAN	DIMEMBE	WARUKAPAS
31.	DEIBY LILIR	PEREMPUAN	DIMEMBE	WASIAN
32.	KEZIA CLARA TUUK	PEREMPUAN	DIMEMBE	WASIAN
33.	SANTI NELMI SOLAR	PEREMPUAN	DIMEMBE	WASIAN

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Fikoa